



PENETAPAN

Nomor 962/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 07 November 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon I, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandungnya **Yahdi Arrazi bin Roesmin**, lahir 8 Juni 2002, sekaligus bertindak sebagai Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor W20-A1/4218/Hk.05/XI/2020, tanggal 26 Nopemembr 2020, mewakili :

1. **PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 01 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon II
2. **PEMOHON III**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 26 November 1996, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor

Hal. 1 dari 9 halaman putusan Nomor **962/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

962/Pdt.P/2020/PA.Mks. tanggal 26 Nopember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020 atas nama **Huda Bahaweres, S. Sos binti Abd. Rahman Bahaweres**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-11092020-0001, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Roesmin, S. Sos., M. Si bin A. Hafid** pada hari Ahad, tanggal 23 Juli 1995 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor: 408/7/62/1995, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON II**, umur 25 Tahun;
 - b. **PEMOHON III**, umur 24 Tahun;
 - c. **ANAK**, umur 18 Tahun;
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Pewaris, ayah pewaris yang bernama **Abd. Rahman Bahaweres** meninggal pada tanggal 02 November 1996 di Kota Ambon dan Ibu Pewaris yang bernama **Rahma Bamahry**, telah meninggal dunia pada 01 Juli 1997 di Kota Ambon;
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 4 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. **Roesmin, S. Sos., M. Si bin A. Hafid**, (suami Pewaris);
 - b. **PEMOHON II**, (Anak Pewaris);
 - c. **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
 - d. **ANAK** (Anak Pewaris);
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris diantaranya Tabungan pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri, serta Asuransi pada Axa Mandiri dan Dana Pensiun Mandiri Simponi pada Bank BNI atas nama **Almarhumah Huda Bahaweres, S. Sos binti Abd. Rahman Bahaweres**, serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya;

Hal. 2 dari 9 halaman putusan Nomor **962/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Buku Nikah Pewaris dan suaminya;
- b. Surat Kematian Pewaris;
- c. Silsilah keturunan Pewaris;
- d. Akte Kelahiran Anak Pewaris yang masih dibawah umur;
- e. Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Huda Bahaweres, S. Sos binti Abd. Rahman Bahaweres** yang meninggal pada tanggal 26 Agustus 2020 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **Huda Bahaweres, S. Sos binti Abd. Rahman Bahaweres**, yang masing-masing bernama:
 - a. **Roesmin, S. Sos., M. Si bin A. Hafid**, (suami Pewaris);
 - b. **PEMOHON II**, (Anak Pewaris);
 - c. **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
 - d. **ANAK** (Anak Pewaris);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Pemohon di depan sidang, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Ahli Waris sebagai suami dan anak-anak *Almarhumah* **Huda Bahaweres, S.Sos binti**

Hal. 3 dari 9 halaman putusan Nomor **962/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Rahman Bahaweres untuk selanjutnya dipakai mengurus pencairan dana tabungan *almrhumah* pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri, asuransi pada Axa Mandiri dan dana pensiun Mandiri Simponi pada Bank BNI serta harta peninggalan yang menjadi hak *Almarhumah* tanpa sengketa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Roesmin, S.Sos., M.Si (Pemohon I), Nomor 7371120711670002, tanggal 24 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Roesmin, S.Sos., M.Si Nomor 7371120103120014 tertanggal 3 Feberuari 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 408/07/62/1995, atas nama Roesmin dengan Huda Bahaweres tertanggal 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 11049/CS.DMT/2002, tanggal 10 Juuli 2002 atas nama Yahdi Arrazi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.4.
5. Tabel Silsilah Keturunan Almarhumah Huda Bahaweres, yang dibuat oleh Pemohon dan disaksikan oleh Ketua RT.10 dan Ketua RW.002 dan diketahui oleh Lurah Antang, Kecamatan Manggala, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Huda Bahaweres, S.Sos, Nomor 7371-KM-11092020-0001, tanggal 11 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Surat Keterangan Ahli Waris *almarhumah* Huda Bahaweres yang dibuat ahli waris, disaksikan oleh Ketua RW 02 Kelurahan Antang dan Imam leluhan

Hal. 4 dari 9 halaman putusan Nomor 962/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antang, serta dregistrasi Lurah Antang dan Camat Manggala, telah bermaterai cukup, diberi tanda P.7

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena masih ada hubungan kemanakan dengan Pemohon I dan kenal isteri Pemohon I bernama Huda Bahaweres, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 di Makassar;

Bahwa Almarhumah Huda Bahaweres pada masa hidupnya pernah menikah dengan Roesmin, S.Sos., M.Si. (Pemohon I) dan dari pernikahannya tersebut lahir 3 (tiga) orang anak;

Bahwa orang tua Almarhumah Huda Bahaweres yang bernama Abd. Rahman Bahaweres (ayah) telah meninggal pada tanggal 2 Nopember 1996 di Ambon dan Rahma Bamahry (ibu) juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1997 di Ambon;

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Huda Bahaweres hanya satu kali menikah yaitu dengan Roesmin, S.Sos., M.Si. (Pemohon I);

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan terutama tabungan almarhumah Huda Bahaweres pada Bank Muamalat dan Bank Mandiri tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I karena kemanakan dan kenal Almarhumah Huda Bahaweres sebagai isteri Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 di Makassar karena sakit;

Bahwa Almarhumah pada masa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Roesmin, S.Sos., M.Si. (Pemohon I) dan dari pernikahannya tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 9 halaman putusan Nomor 962/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua Huda Bahaweres masing-masing bernama Abd. Rahman Bahaweres (ayah) dan Rahma Bamahry (ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Huda Bahaweres;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan terutama pencairan dana tabungan dan Asuransi Almarhumah Hj. Huda Bahaweres tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan diketahui bahwa para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 angka 37 ayat 49 huruf (b), Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis Hakim memahami bahwa para Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama Huda Bahaweres yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.6 (lampiran) berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon

Hal. 6 dari 9 halaman putusan Nomor 962/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) dan P.5 berupa Silsilah Keturunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah setempat harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan sebagai suami dan anak kandung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa *almarhumah* semasa hidupnya telah menikah dengan Roesmin, S.Sos., M.Si. dan tidak pernah bercerai sampai *almarhumah* isterinya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa Huda Bahaweres benar telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak yang bernama Yahdi Arrazi adalah anak kandung Roesmin dengan Huda Bahaweres, yang masih berada di bawah umur, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ayah selaku orang tua mewakili untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta memberi keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, juga mengetahui ui ayah dan ibu *almarhumah* Huda Bahaweres telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya *almarhumah* Huda Bahaweres, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai pembuktian yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa perempuan yang bernama Huda Bahaweres telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 di Makassar karena sakit dan

Hal. 7 dari 9 halaman putusan Nomor 962/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris yaitu satu seorang suami, dan tiga orang anak kandung g;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari *almarhumah* Huda Bahaweres binti Abd. Rahman Bahaweres adalah sebagai berikut :

1. Roesmin, S.Sos., M.Si bin A. Hafid (Suami);
2. Putri Rusydah binti Roesmin (Anak perempuan);
3. Ayu Hafidzah binti Roesmin (Anak Perempuan);
4. Yahdi Arrazi bin Roesmin (Anak Laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari *almarhumah* Huda Bahaweres binti Abd. Rahman Bahaweres secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Volutair, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari *almarhumah* **Huda Bahaweres binti Abd. Rahman Bahaweres** yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2020 adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Roesmin, S.Sos., M.Si bin A. Hafid (Suami);
 - 2.2. Putri Rusydah binti Roesmin, S.Sos., M.Si. (Anak Perempuan);
 - 2.3. Ayu Hafidzah binti Roesmin, S.Sos., M.Si. (Anak Perempuan) ;
 - 2.4. Yahdi Arrazi bin Roesmin, S.Sos., M.Si (Anak Laki-laki);

Hal. 8 dari 9 halaman putusan Nomor **962/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk memebayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Khaerawati Abdullah, S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Hal. 9 dari 9 halaman putusan Nomor **962/Pdt.P/2020/PA.Mks**